

# **UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

## **FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 003/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009*

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BANK ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK”**

**Oleh :**

Yogie Anggada

2009 200 315

**Pembimbing :**

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2015**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogie Anggada

Nomor Pokok : 2009 200 315

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BANK ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan / atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juni 2015

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

(Yogie Anggada)

2009 200 315

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada Penulis. Karena Allah SWT, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BANK ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK”**

sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini bukanlah sebuah karya yang sempurna, karena di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Penulis pada topik yang diangkat.

Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari Pembimbing Penulis yaitu Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang sudah sangat sabar menghadapi penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada individu-individu yang telah memberikan dukungan, kesan, kritik, dan masukan, serta mendoakan Penulis selama Penulis menyusun karya penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan bagi penulis dan mengabulkan doa-doa penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan program S1.

2. Mamah dan Papah tercinta, Ir. H. Eddy Permedi, MM. dan Hj. Ricky Guharti S Kusuma .yang telah memberikan nasihat, semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis dan kasih sayang yang tak ternilai untuk penulis.
3. Kakak - kakak tercinta, Anggia Puspa Wardhani & Rifanzi Chandras Faraz , Dicky Anggara & Shinta Ratnaasih yang telah menyemangati dan memberikan dukungan, motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. drg. Atria Indahsari, S.ked selaku teman hidup penulis yang setia, sabar, tulus dalam menyemangati dan mengingatkan penulis untuk kuliah dan mengerjakan skripsi.
5. Dr. Tristam Moeliono, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, penguji seminar dan penguji sidang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan memberikan saran serta kritik yang sangat membantu penulis.
6. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, materi dan saran yang sangat berguna bagi skripsi penulis.
7. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku penguji seminar yang telah memberikan masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku penguji seminar yang telah memberikan masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan, khususnya dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Bapak/Ibu Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan dan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis sebagai motivasi bagi penyusun dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Sahabat – sahabat Piston Project, Gini Rachmat , Anay Nufriana, selaku teman dan sahabat yang selalu menyediakan waktu dan tenaga untuk penulis.
13. Sahabat – sahabat Cargasm, Negy, Andri JAP, Kahfi, Tum, Adiyudhatama, Zull Ness, Dimoy, Didit, Rifi, Supri, Yungki, Wahyu,
14. Seluruh keluarga besar dan pegawai Piston Lab, selaku teman kerja dan sahabat yang telah memberikan saran serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Rekan-rekan RAWA 2009, Robinsar, Adhryan, Adit, Agung, Akbar, Ali, Anton, Arlen, Bob, Boim, Bryan, Cacad, Daniel, Dede, Dimas, Eja, Esa, Fajar, Farid, Febby, Ijah, Ikhsan, Imo, Indro, Pories, Redis, Rezta, Rio, Rivan, Rifan Kopo, Rully, Susu, Tomo, Tony, Ule, Vegas.

16. Rekan-rekan ABT 2010, Abel, Erot, Dirham, Andri, Ekky, Haqqy, Alqa, Prayogi, Sheila, Puce, Manda, Rama, dll
17. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bandung, 24 Juni 2015

Penulis



## ABSTRAK

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*). Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Sebab bagaimanapun kita masih menganut azas "tiada pidana tanpa kesalahan". Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah sistem hukum Indonesia memungkinkan meminta pertanggungjawaban korporasi dan sejauhmana diperlukan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktik, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer atau sekunder untuk membahas permasalahannya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, menggunakan doktrin atau teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi). Cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas kehidupan-bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Mengingat peranan korporasi perbankan sebagai pemberi kerja, maka penerapan sanksi, khususnya penutupan perusahaan, terhadap korporasi harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. bahwa dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan denda dan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non-financial impacts*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	11
C. TUJUAN PENELITIAN .....	11
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	12
E. METODE PENELITIAN .....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
<b>BAB II TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN</b>	
A. TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN .....	16
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA .....	16
2. PEMIDANAAN .....	20

B. TINDAK PIDANA PERBANKAN .....	28
----------------------------------	----

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

A. PENGERTIAN KORPORASI .....	40
-------------------------------	----

B. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA .....	44
--	----

C. PENGERTIAN DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. ....	50
---	----

1. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .....	50
---	----

2. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	58
--	----

3. KESALAHAN SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI .....	62
---	----

4. PENJATUHAN PIDANA KORPORASI .....	66
--------------------------------------	----

### **BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

A. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....	69
---	----

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN ....	81
---	----

**BAB V**

A. KESIMPULAN ..... 95

B. SARAN..... 96

**DAFTAR PUSTAKA ..... 97**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok/ fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>1</sup> Oleh karena itu berbagai norma-norma dalam kehidupan masyarakat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dibentuk untuk tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Berbagai perilaku manusia diharapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga ketertiban dan keteraturan dapat berjalan dengan baik. Namun tidak semua manusia dapat berperilaku seperti yang diharapkan dalam norma-norma kemasyarakatan.

Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, etika, dan lain-lain). Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma dan berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu bentuk perilaku menyimpang ini adalah kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>2</sup> Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan berupa kenyataan, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan undang-undang. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Modus kejahatan kian berkembang. Kini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, tapi juga korporasi. Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

Kemajuan ekonomi ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan

---

<sup>2</sup> W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 1982, hlm 25.

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, 1991, hlm 10.

perbankan, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan melalui advertensi secara besar-besaran dan pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Hampir setiap harinya kita dibanjiri dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang membantu menyediakan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun demikian pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan

ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunanya serta penipuan terhadap konsumen.

Tindak pidana yang terjadi sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk beluk dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak-pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya berkecimpung dalam dunia perbankan sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya.

Terungkapnya beberapa kasus pada sejumlah bank di Indonesia yang diidentifikasi telah melakukan kejahatan di bidang perbankan atau lazimnya disebut kejahatan perbankan, yang dikategorikan sebagai kejahatan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan definisi yang tertentu tentang kejahatan perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menetapkan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A adalah kejahatan yang disebutkan pada Pasal 51 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998



tentang Perbankan menyebutkan bahwa : Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Banyak modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana ini, dari mulai pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap, menyengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan bodong, tindak kejahatan melalui *internet banking*, kejahatan melalui pemalsuan surat aplikasi bank, pemalsuan surat surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing.

Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:<sup>4</sup>

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

---

<sup>4</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com>, 9 Kasus Kejahatan Perbankan, Selasa, 3 Mei 2011 | 09:44 WIB

2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.

7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine*, *aggregation doctrine*<sup>5</sup> yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

---

<sup>5</sup> *Identification doctrine* (seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi), *aggregation doctrine* (semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan).

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Di Indonesia, dalam perundang-undangnya, baru muncul dan dikenal badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951, yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>6</sup> Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup. Merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja korporasi, pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan bereaksi keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta : Kantor Menteri Negara KLH, 1989, hlm. 32.

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan mengajukan gugatan *class action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata. Adapun kelebihan hukum pidana yakni :

1. Pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat.
2. Hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata).
3. Hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku.
4. Hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.<sup>7</sup>

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih

---

<sup>7</sup> C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability*, First Published in Web Journal of Current Legal Issues in Association with Blackstone Press Ltd, sebagaimana dikutip oleh A.H. Semendawai, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm 3.

dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*)<sup>8</sup> patut disambut dengan gembira. Melalui pembaharuan KUHP yang masih dalam bentuk rancangan undang-undang, terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pembedaan yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan efek jera.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Sebab bagaimanapun kita masih menganut azas "tiada pidana tanpa kesalahan". Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan, karena korporasi bukanlah manusia. Korporasi tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk

---

<sup>8</sup> Pasal 47 Rancangan Undang-Undang KUHP draft 2013.

mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi *impunity* terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentang bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi menimbulkan pertanyaan besar bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bank Atas Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni :

1. Apakah sistem hukum Indonesia memungkinkan meminta pertanggungjawaban korporasi?
2. Sejauhmana diperlukan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan tindak pidana perbankan?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sistem hukum Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi.
2. Mengetahui sejauhmana diperlukan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepastakaan ilmu hukum dan bahan bagi pihak-pihak terkait atau rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi praktisi perbankan dan nasabah bank.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat “deskriptif analitis”, yaitu penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51



## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>10</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang antara lain terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti asas, doktrin, atau pendapat para ahli yang termuat di berbagai buku-buku literatur;
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti surat kabar, majalah, jurnal, dan situs internet.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder adalah studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif normatif, yang kemudian peneliti mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat dari penelitian lapangan maupun yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Parahyangan
- b. Perpustakaan Universitas Padjajaran;

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian, dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian tindak pidana dan pemidanaan, tindak pidana dibidang perbankan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

## **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian korporasi, sejarah dan latar belakang korporasi sebagai subjek hukum, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

## **BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BANK**

Dalam bab ini dibahas mengenai analisa yuridis pengaturan sanksi pidana terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank dan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi pada kasus penggelapan dana nasabah oleh karyawannya

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran .